



## Puskesmas Delanggu

Jl. Raya 181 Delanggu 57471 0272551040

[dinkes.klatenkab.go.id/delanggu](http://dinkes.klatenkab.go.id/delanggu)

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Delanggu

# Pelayanan Keluhan Pelanggan

No. SK : 440.13/006/2023

## Persyaratan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengaduan Secara Elektronik dan Website Puskesmas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima pengaduan dari pelapor dan mencatat identitas pada form pengaduan
2. Petugas penerima pengaduan menyampaikan laporan aduan pada tim Penanganan Pengaduan
3. Tim Pengaduan melakukan penanganan laporan aduan dengan identifikasi laporan, investigasi laporan
4. Tim Pengaduan melakukan rapat dengan satuan kerja terkait untuk menentukan langkah penanganan aduan
5. Kepala puskesmas menindaklanjuti dengan memutuskan langkah penyelesaian laporan

## Waktu Penyelesaian

0

Kotak saran dibuka setiap 2 minggu sekali

Media elektronik 1 x 24 jam dibaca dan merespon dihari berikutnya maksimal dalam waktu 3 x 24 jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

## Produk Pelayanan



## Puskesmas Delanggu

Jl. Raya 181 Delanggu 57471 0272551040

[dinkes.klatenkab.go.id/delanggu](https://dinkes.klatenkab.go.id/delanggu)

Pemerintah Kab. Klaten / Dinas Kesehatan / Puskesmas Delanggu

1. Penanganan keluhan pelanggan dan rencana tindak lanjut

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan Website Puskesmas Delanggu: <https://delanggu.dinkes.klaten.go.id/>
2. Link Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) melalui barcode yang tersedia 3. Call Center Puskesmas: [\(0272\) 551040](tel:0272551040) (Selama Jam Kerja)
4. Nomor Telp. Puskesmas Delanggu [\(0272\) 551040](tel:0272551040)
5. Email : [delanggupuskesmas@gmail.com](mailto:delanggupuskesmas@gmail.com)
6. Secara tertulis melalui :
  - a. Surat yang ditujukan kepada kepala Puskesmas Delanggu
  - b. Kotak Saran